



PUTUSAN

Nomor 1501/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) PTPN XIV Pabrik Gula Arasoe, tempat kediaman di Lapeccang, Desa Walenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 04 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 1501/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.1501/Pdt.G/2020/PA.Wtp



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Ahad, **26 Juli 2009** di Jl. Lapawawoi KR. Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 304/09/VIII/2009, tertanggal 03 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di Rumah Orang Tua Pemohon di Lapeccang Desa Welenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selama 6 Tahun, setelah itu pindah ke Perumahan Arasoe Kabupaten Bone;
Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai **kurang lebih 11 tahun**, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1, berumur 9 tahun;
 2. ANAK 2, berumur 4,5 tahun, keduanya diasuh oleh Termohon
3. Bahwa **sejak tahun 2017** rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan puncaknya pada bulan **Agustus 2019** dan sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon selalu mengambil pinjaman uang tanpa sepengetahuan Pemohon, seperti di koperasi dan pada rentenir ;
 - b. Tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - c. Tidak peduli pada orang tua Pemohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, Pemohon dan Termohon kini pisah tempat tinggal sejak bulan **Oktober 2019**, sampai dengan sekarang dan telah mencapai kurang lebih **1 (satu)** tahun lebih. Dimana Pemohon tinggal di Komp. Perumahan karyawan Pabrik Gula Arasoe. Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone; , sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Jl. Lapawawoi KR. Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.1501/Pdt.G/2020/PA.Wtp



5. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
6. Bahwa atas segala kejadian tersebut, Pemohon merasa tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya Pemohon mengajukan Gugatan Cerai Talak terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Watampone;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) mengikrarkan /menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Beban biaya ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku ;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 304/09/VIII/2009, tanggal 26 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.1501/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Saksi 2 (dua) orang dibawa sumpahnya masing-masing **Dartin Daun binti Daud** dan **Subaedah binti Buli** yang pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi cekcok karena Termohon sering mengambil pinjaman uang tanpa sepengetahuan Pemohon, nanti Pemohon tahu kalau ada orang datang menagih, akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon karena merasa malu karena setiap saat ada orang datang menagih utang kepada Termohon, dan Termohon juga tidak memperdulikan ibu Pemohon yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 2 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No.1501/Pdt.G/2020/PA.Wtp



2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering mengambil pinjaman uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan Termohon tidak peduli pada orang tua Pemohon akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut maka terdapat fakta bahwa

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.1501/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Pemohon dengan Termohon suami istri sah menikah pada tanggal 26 Juli 2009 dengan demikian Pemohon dengan Termohon ada hubungan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Dartin Daun binti Daud** dan **Subaedah binti Buli** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak.
- **Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon sering mengambil pinjaman uang tanpa sepengetahuan dengan Pemohon;**
- **Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal 1 tahun 2 bulan, Pemohon yang meninggalkan Termohon karena setiap saat ada orang datang menagih utang Termohon.**
- **Bahwa selama pisah, tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan **ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon,** yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.1501/Pdt.G/2020/PA.Wtp



rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun emikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.1501/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di peridangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St.

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.1501/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K, M.H.

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.1501/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)